



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Kembali Uji UU Pemilu

Jakarta, 7 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Senin (07/10), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Syamsul Bachri Marasabessy, Yoyo Effendy, Djefry Tuananany, Adi Sucipto dan Sulastri. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 419 sepanjang frasa “di daerah pemilihan yang bersangkutan”, Pasal 420 sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan”, huruf a sepanjang frasa “di daerah pemilihan”, huruf b sepanjang frasa “dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”, huruf c, dan huruf d, Pasal 421 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 422 sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan”

Para Pemohon menilai telah dirugikan dengan berlakunya UU *a quo* terutama pada salah satu tahapan Pemilu, yaitu tahapan konversi suara dan tahapapan pembagian kursi politik. Menurut Pemohon, Partai yang dipilih oleh Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPR, sehingga suara yang dihasilkan menurut Pemohon tidak dilibatkan dalam keterwakilannya dengan DPR.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (19/09), Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan nasihat agar Pemohon lebih memperhatikan argumen yang dibangun dalam permohonan. Jangan sampai permohonan menjadi kabur karena tidak secara eksplisit menyebutkan kerugian konstitusional. Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga meminta Pemohon untuk lebih menjelaskan *legal standing*. Hakim Konstitusi Suhartoyo menyoroti pemaknaan dari pasal *a-quo* yang tidak meng-*compare* dengan norma secara utuh. Sedangkan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk memperbaiki sistematika agar sesuai dengan format hukum acara di MK. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id